



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
DAN
CV. KARYA DINAMIKA
TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN
NOMOR : W15.PAS.PAS11.UM.01.01.388
NOMOR :

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 bulan Februari tahun 2022 (Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua), bertempat di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Yan Rusmanto, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.**
NIP : 19680108 199303 1 002
Jabatan : Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan
Instansi : Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Mahyudi**
Jabatan : Direktur CV. Karya Dinamika
Perusahaan : CV. Karya Dinamika
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerja Sama jual-beli hasil produksi perkebunan berupa sayur-sayuran sawi dan terong, yang akan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama usaha trading sayur-sayuran sawi dan terong.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek perjanjian kerjasama ini adalah suplai hasil perkebunan sayur-sayuran sawi dan terong dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah trading sayur-sayuran sawi dan terong. PIHAK PERTAMA adalah sebagai penjual sayur-sayuran sawi dan terong, dengan PIHAK KEDUA adalah sebagai pembeli.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Sayur-sayuran sawi dan terong akan disiapkan PIHAK PERTAMA dan dijual kepada PIHAK KEDUA setiap panen sayur-sayuran sawi dan terong.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

PASAL 6

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.



Pihak Pertama

YAN RUSAMANTO, Bc.I.P., S.Sos., M.si.
NIP. 19680108 199303 1 002

Pamekasan, 03 Februari 2022

Pihak Kedua

MAHYUDI